



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 008 / DPMTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 06 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggungjawab : ATIN ZULIYATI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 08 November 1976
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Ratu Zaleha Gang 66 No.51 Rt.03 Rw.01
Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB "AL-HIKMA"
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. : 421.1/245/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NSS/NPSN : 69762525
4. Status Lembaga : Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Juni 2009
6. Alamat Lembaga : Jl. Ratu Zaleha Gang 66 No.51 Rt.03 Rw.01
Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.137 Tanggal 26 Juli 2011

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/245/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 dan Rekomendasi Camat Marabahan Nomor: 421.1/ 04 /MRB/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **18 FEBRUARI 2019** sampai dengan **18 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab KB "AL-HIKMA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 07 FEBRUARI 2019



an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAN
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAN
Nomor : 421.1/270/Korwilcam-14/Bid.Pend

TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
AL-HIKMA
DESA/KELURAHAN ULU BENTENG

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pelayanan Kelompok Bermain (KB) di Desa/Kelurahan Ulu Benteng maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan pada Kelompok Bermain (KB) Al-Hikma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk/mendirikan lembaga Kelompok Bermain (KB) yang diberi nama "AL-HIKMA" pada tanggal 1 Juni 2009.
- KEDUA : Lembaga Kelompok Bermain (KB) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022
Korwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Marabahan,

